



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7/2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
5. Insentif Investasi yang selanjutnya disebut Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
6. Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dalam upaya meningkatkan Investasi di Daerah.
7. Tim Verifikasi Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan verifikasi, penilaian, dan memberikan rekomendasi atas permohonan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
8. Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau lembaga/ instansi yang berwenang memberikan izin.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Pemohon adalah orang perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang mengajukan permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan tertentu yang diprioritaskan untuk dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. bantuan Modal kepada usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah;
 - d. pelatihan dan/atau fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
 - e. fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.
- (2) Bentuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi:
- a. usaha mikro, usaha kecil atau koperasi:
 - 1. surat permohonan, minimal memuat:
 - a) identitas Pemohon; dan
 - b) bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari Pemohon;
 - 3. fotokopi surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum bagi Pemohon koperasi;
 - 4. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan;
 - 5. fotokopi dokumen Perizinan Berusaha; dan
 - 6. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri penerima kuasa, bagi pengajuan permohonan yang dikuasakan.
 - b. usaha menengah dan usaha besar:
 - 1. surat permohonan, minimal memuat:
 - a) identitas Pemohon; dan
 - b) bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.

2. proposal pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, minimal memuat:
 - a) identitas Pemohon;
 - b) lingkup usaha;
 - c) kinerja manajemen;
 - d) perkembangan usaha; dan
 - e) bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.
 3. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari Pemohon;
 4. fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
 5. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan;
 6. fotokopi dokumen Perizinan Berusaha; dan
 7. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri penerima kuasa, bagi pengajuan permohonan yang dikuasakan.
- (2) Persyaratan permohonan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan perluasan atau pengembangan usaha harus dilengkapi dengan:
- a. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. perluasan atau perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas atau dikembangkan;
 - d. jumlah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing; dan
 - e. fotokopi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati c.q kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan yang diterima oleh DPMPTSP dikaji dan diteliti oleh Tim Verifikasi.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian Tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi.

BAB V

TIM VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. ketua : Kepala DPMPTSP;
 - c. sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 - d. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah yang menangani pemberian Insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 2. unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan/atau
 3. akademisi/praktisi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - d. menetapkan urutan Investor yang akan menerima pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Investasi;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan;
 - f. menyusun dan menyampaikan berita acara penilaian pelaksanaan tugas verifikasi kepada Bupati sebagai dasar pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan masukan dalam pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 9

Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan berita acara dan rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dan huruf g.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Verifikasi meneliti dan melakukan penilaian terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diajukan Pemohon.
- (3) Penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum rapat koordinasi Tim Verifikasi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Jika dipandang perlu Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi Pemohon.
- (5) Hasil verifikasi dan penilaian dituangkan dalam berita acara yang mencantumkan kesimpulan berupa rekomendasi.
- (6) Tim Verifikasi menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi dan penilaian kepada Bupati dengan dilampiri berita acara verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Berdasarkan laporan dari Tim Verifikasi, Bupati menetapkan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diterima atau ditolak.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, DPMPTSP menyiapkan dan memproses penetapan Keputusan Bupati tentang pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, kepala DPMPTSP menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon yang berisi alasan penolakannya.

- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya penyampaian laporan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Format instrumen penilaian, berita acara Tim Verifikasi, laporan hasil penilaian Tim Verifikasi, keputusan Bupati dan surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk Investasi baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk perluasan atau pengembangan usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk Investasi baru dilakukan dengan frekuensi paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk perluasan atau pengembangan usaha dilakukan dengan frekuensi paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Kriteria Investasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), meliputi :
- a. masih aktif menjalankan operasional usahanya; dan
 - b. menjalankan usahanya kurang dari 5 (lima) tahun.

- (2) Kriteria perluasan atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2), meliputi:
- a. masih aktif menjalankan operasional usahanya;
 - b. menjalankan operasional usahanya 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - c. melakukan kegiatan untuk memperbesar atau memperluas usaha yang telah dilakukan dan/atau kegiatan usaha jenis lain untuk mengembangkan usahanya.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang diterima.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. dicabut haknya sebagai penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala DPMPTSP atau pejabat lain yang ditunjuk dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan tertulis.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu minimal 14 (empat belas) Hari.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh kepala DPMPTSP.
- (6) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mencabut hak untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi berikutnya.
- (7) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala DPMPTSP membentuk tim evaluasi untuk melaksanakan evaluasi atas pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim evaluasi kepada Kepala DPMPTSP sebagai bahan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan atas pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Investasi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (4) Pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian pedoman; dan/atau
 - c. layanan konsultasi.

Pasal 18

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi terkait yang mempunyai keterkaitan dengan sasaran sosialisasi.

Pasal 19

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan/atau surat edaran oleh DPMPTSP.

Pasal 20

- (1) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dapat diberikan oleh DPMPTSP berkaitan permasalahan dan/atau hambatan dalam pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pelaksana yang kompeten.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 26 SERI E NOMOR 22



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN TERTENTU
 YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN INVESTASI

NO.	JENIS USAHA ATAU KEGIATAN	KETERANGAN
A. USAHA MIKRO, USAHA KECIL, ATAU KOPERASI		
1.	Usaha Mikro	Usaha dengan modal usaha minimal Rp500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan minimal Rp1.000.000.000,-
2.	Usaha Kecil	Usaha dengan modal usaha minimal Rp2.500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan minimal Rp5.000.000.000,-
3.	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang usaha koperasi yang menggunakan teknologi sederhana; - kegiatan usahanya memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, dan memiliki warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; - modal usahanya (di luar tanah dan bangunan) tidak melebihi Rp10.000.0000.000,-
B. USAHA YANG DIPERSYARATKAN DENGAN KEMITRAAN		
	Pola Kemitraan: 1. inti-plasma; 2. subkontrak; 3. waralaba; 4. perdagangan umum; 5. distribusi dan keagenan; 6. rantai pasok; dan/atau 7. bentuk kemitraan lain.	Pelaku Usaha minimal sudah melaksanakan 2 (dua) pola kemitraan
C. USAHA YANG DIPERSYARATKAN KEPEMILIKAN MODALNYA		
	Investor yang usahanya terdapat kepemilikan modal dari Pelaku Usaha lokal Purworejo	

NO.	JENIS USAHA ATAU KEGIATAN	KETERANGAN
D. USAHA YANG DIPERSYARATKAN DENGAN LOKASI TERTENTU		
	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo	
E. USAHA YANG DIPERSYARATKAN DENGAN PERIZINAN KHUSUS		
	Investor yang sudah memenuhi semua perizinan khusus yang dipersyaratkan	
F. USAHA YANG TERBUKA DALAM RANGKA INVESTASI YANG MEMPRIORITASKAN KEUNGGULAN DAERAH		
	Investor yang prioritas usahanya dalam bidang potensi keunggulan daerah	
G. USAHA YANG TELAH MENDAPATKAN FASILITAS INVESTASI DARI PEMERINTAH PUSAT		
	Investor yang telah memperoleh dukungan berupa fasilitas, Insentif, atau Kemudahan Investasi dari pemerintah pusat dan usahanya sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah	
H. USAHA LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	Penanaman Modal yang prosedur dan tata kerjanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Usaha harus memperoleh Perizinan atau persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF

No.	JENIS INSENTIF	BENTUK INSENTIF
1.	Pajak Daerah: a. Pajak Bumi dan Bangunan. b. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Pengurangan Pajak terutang, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.
2.	Retribusi Perizinan Tertentu: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah. .
3.	Pemberian bantuan Modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah.	Disesuaikan dengan kebijakan Daerah.
4.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan atau koperasi di Daerah.	Disesuaikan dengan kebijakan Daerah.
5.	fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah.	Disesuaikan dengan kebijakan Daerah.
6.	Fasilitasi akses untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.	Disesuaikan dengan kebijakan Daerah.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
 KEMUDAHAN INVESTASI

BENTUK KEMUDAHAN INVESTASI

NO.	BENTUK KEMUDAHAN INVESTASI	KETERANGAN
1.	Penyediaan data dan informasi peluang Kemudahan Investasi	Penyediaan data dan informasi antara lain: a. website www.dpmpstsp.purworejokab.go.id ; dan/atau b. hasil kajian potensi Investasi.
2.	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana antara lain: a. jaringan transportasi umum; b. jaringan air limbah dan sampah; c. jaringan air bersih; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan informasi dan publikasi.
3.	Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	Penyediaan lahan atau lokasi antara lain: a. informasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo; b. bantuan teknis pengadaan lahan; c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.
4.	Pemberian bantuan teknis	Pemberian bantuan teknis: a. fasilitasi sarana dan prasarana; b. kemudahan dalam proses perizinan; c. konsultasi terkait regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di daerah; dan d. bantuan teknis lainnya.

NO.	BENTUK KEMUDAHAN INVESTASI	KETERANGAN
5.	Penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	Penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain: a. layanan <i>Online Single Submission (OSS)</i> mandiri; b. layanan OSS perbantuan; c. layanan prioritas; dan d. layanan jemput usaha.
6.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain: a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi; b. menyambungkan dengan media promosi online; dan c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.
7.	Kemudahan Investasi langsung konstruksi	Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah	Kemudahan Kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
9.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah	Adanya kesamaan komitmen antar Pemangku Kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
10.	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI); b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal; c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).
11.	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain: a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

NO.	BENTUK KEMUDAHAN INVESTASI	KETERANGAN
12.	Kemudahan akses pasokan bahan baku	Kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu: a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
13.	Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah	Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi Investasi antara lain: a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah; b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

A. SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO, USAHA KECIL
DAN KOPERASI UNTUK PENANAMAN MODAL BARU

KOP

Purworejo, 20..

Lamp. : (.....) bendel
Perihal : Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Investasi Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
untuk Penanaman Modal Baru.

Kepada Yth.

Bupati Purworejo
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

di

PURWOREJO

Dengan hormat disampaikan bahwa kami merupakan salah satu
pelaku usaha mikro/usaha kecil/koperasi yang baru mendirikan
usaha di Kabupaten Purworejo, dengan ini bermaksud mengajukan
Permohonan untuk dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan
Investasi dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun identitas
Pemohon dan bentuk Insentif dan/atau kemudahan investasi yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon

Nama Perusahaan/koperasi :.....
Alamat Perusahaan/koperasi :.....
Telp.
Nama Pimpinan :.....
Alamat Pimpinan :.....
Telp.
Alamat Lokasi Usaha :.....
Telp.

- b. bentuk Insentif yang dibutuhkan:
1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 3. bantuan Modal kepada usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah;
 4. pelatihan dan/atau fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
 5. fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah; dan/atau
 6. fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.
- c. bentuk kemudahan investasi yang dibutuhkan:
1. penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
 2. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
 4. pemberian bantuan teknis;
 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 7. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 8. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 10. pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas Pemohon;
- b. fotokopi surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum (khusus bagi Pemohon berupa koperasi);
- c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan/koperasi; dan
- d. fotokopi dokumen perizinan berusaha.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

- *Lingkari bentuk Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dibutuhkan pada huruf b dan/atau huruf c;*
- *Pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli dari berkas persyaratan yang berbentuk fotokopi.*

B. SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAGI USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR UNTUK PENANAMAN MODAL BARU

KOP

Purworejo, 20..

Lamp. : (.....) bendel
 Perihal : Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Bagi Usaha Menengah dan Usaha Besar untuk Penanaman Modal Baru.

Kepada Yth.

Bupati Purworejo
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

di

PURWOREJO

Dengan hormat disampaikan bahwa kami merupakan salah satu pelaku usaha menengah/usaha besar yang baru mendirikan usaha di Kabupaten Purworejo, dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan untuk dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun identitas Pemohon dan bentuk Insentif dan/atau kemudahan investasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon

Nama Perusahaan	:.....
Alamat Perusahaan	:.....
	:.....
	Telp.
Nama Pimpinan	:.....
Alamat Pimpinan	:.....
	:.....
	Telp.
Alamat Lokasi Usaha	:.....
	:.....
	Telp.

b. bentuk Insentif yang dibutuhkan:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. bantuan Modal kepada usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah;
4. pelatihan dan/atau fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
5. fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.

- c. bentuk kemudahan investasi yang dibutuhkan:
1. penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
 2. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
 4. pemberian bantuan teknis;
 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 7. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 8. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 10. pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. proposal pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas Pemohon;
- c. fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
- d. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan; dan
- e. fotokopi dokumen perizinan berusaha.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

- *Lingkari bentuk Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dibutuhkan pada huruf b dan/atau huruf c;*
- *Pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli dari berkas persyaratan yang berbentuk fotokopi.*

C. SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK PERLUASAN ATAU PENGEMBANGAN USAHA

KOP

Purworejo, 20..

Lamp. : (.....) bendel
Perihal : Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk Perluasan atau Pengembangan Usaha.

Kepada Yth.

Bupati Purworejo
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

di

PURWOREJO

Dengan hormat disampaikan bahwa kami merupakan salah satu pelaku usaha mikro/usaha kecil/koperasi di Kabupaten Purworejo yang bermaksud akan melakukan perluasan/pengembangan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini akan mengajukan Permohonan untuk dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun identitas Pemohon dan bentuk Insentif dan/atau kemudahan investasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon

Nama Perusahaan/koperasi :.....
Alamat Perusahaan/koperasi :.....
Telp.
Nama Pimpinan :.....
Alamat Pimpinan :.....
Telp.
Alamat Lokasi Usaha :.....
Telp.

b. bentuk Insentif yang dibutuhkan:

- 1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. bantuan Modal kepada usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah;
4. pelatihan dan/atau fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
5. fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.

- c. bentuk kemudahan investasi yang dibutuhkan:
1. penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
 2. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
 4. pemberian bantuan teknis;
 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 7. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 8. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 10. pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas Pemohon;
- b. fotokopi surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum (khusus bagi Pemohon berupa koperasi);
- c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan/koperasi;
- d. fotokopi dokumen perizinan berusaha;
- e. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- f. perluasan atau perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- g. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- h. jumlah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing; dan
- i. fotokopi persetujuan bangunan gedung.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

- *Lingkari bentuk Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dibutuhkan pada huruf b dan/atau huruf c;*
- *Pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli dari berkas persyaratan yang berbentuk fotokopi.*

D. SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAGI USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR PERLUASAN ATAU PENGEMBANGAN USAHA

KOP

Purworejo, 20..

Lamp. : (.....) bendel
 Perihal : Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Bagi Usaha Menengah atau Usaha Besar untuk Perluasan atau Pengembangan Usaha.

Kepada Yth.

Bupati Purworejo
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

di

PURWOREJO

Dengan hormat disampaikan bahwa kami merupakan salah satu pelaku usaha menengah/ usaha besar di Kabupaten Purworejo yang bermaksud akan melakukan perluasan/pengembangan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini akan mengajukan Permohonan untuk dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun identitas Pemohon dan bentuk Insentif dan/atau kemudahan investasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon

Nama Perusahaan/koperasi :.....
 Alamat Perusahaan/koperasi :.....

 Telp.
 Nama Pimpinan :.....
 Alamat Pimpinan :.....

 Telp.
 Alamat Lokasi Usaha :.....

 Telp.

b. bentuk Insentif yang dibutuhkan:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. bantuan Modal kepada usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah;
4. pelatihan dan/atau fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
5. fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.

- c. bentuk kemudahan investasi yang dibutuhkan:
1. penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
 2. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
 4. pemberian bantuan teknis;
 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 7. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 8. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 10. pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. proposal pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas Pemohon;
- c. fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
- d. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan/koperasi;
- e. fotokopi dokumen perizinan berusaha;
- f. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- g. perluasan atau perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- h. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- i. jumlah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing; dan
- j. fotokopi persetujuan bangunan gedung.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

- *Lingkari bentuk Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dibutuhkan pada huruf b dan/atau huruf c;*
- *Pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli dari berkas persyaratan yang berbentuk fotokopi.*

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

INSTRUMEN PENILAIAN, BERITA ACARA, LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN,
 KEPUTUSAN BUPATI DAN SURAT PENOLAKAN

I. INSTRUMEN PENILAIAN
 A. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Investor dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).	1
			b. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			c. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK.	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Daerah	Penggunaan tenaga kerja lokal Daerah yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	d. ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah kurang dari 30%.	1
			e. ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah 30% s.d 60%.	2
			f. ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah lebih dari 60%.	3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal Daerah	Investor menggunakan bahan baku lokal Daerah lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar	a. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal Daerah yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%.	1

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
		Daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	b. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal Daerah yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%. c. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal Daerah yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.	2 3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) secara rutin	a. belum ada kontribusi dana TJSLP. b. kontribusi dana TJSLP kurang dari 2% per tahun dari keuntungan bersihnya. c. kontribusi dana TJSLP lebih dari 2% per tahun dari keuntungan bersihnya.	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Peningkatan total produksi Investor baik perkiraan maupun realisasinya	a. pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata kurang 5% per tahun. b. nilai total produksi Investor meningkat antara 5% - 10% per tahun. c. nilai total produksi Investor meningkat lebih dari 10% per tahun.	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Lingkungan. b. Investor memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. c. Investor memiliki dokumen lingkungan dan telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	1 2 3
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan RTRW, RPJPD, dan RPJMD/Renstra PD	a. usaha Investor sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD, RPJMD/Renstra PD. b. usaha Investor sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD. c. usaha Investor sesuai RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD, RPJMD/Renstra PD.	1 2 3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
8.	Bidang usaha Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.	1
			b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum, namun dukungan dana dari APBD.	2
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, dengan dana murni dari Investor.	3
9.	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor	a. belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.	1
			b. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.	2
			c. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor.	3
10.	Merupakan Industri Pioner	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	a. usaha Investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	1
			b. usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	2
			c. usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
11.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah	<p>a. tidak ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD).</p> <p>b. ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p> <p>c. ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi serta terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Bermitra Dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi (UMKMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan.</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi saja.</p> <p>c. Investor telah melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Menggunakan barang modal mesin atau peralatan yang mendukung upaya pening-katan penggunaan produk dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi.</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50%.</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50%.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14.	Menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas di Daerah	Kegiatan usahanya menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas di Daerah	<p>a. Investor belum menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas dari Daerah.</p> <p>b. Investor telah menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas dari Daerah kurang dari 1%.</p> <p>c. Investor telah menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas dari Daerah 1% atau lebih.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
15.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	Kegiatan usahanya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	a. kegiatan usaha belum ada yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJMD dan Renstra PD. b. kegiatan usaha sebagian telah sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJMD dan Renstra PD. c. kegiatan usaha telah sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJMD dan Renstra PD.	1 2 3
16.	Berorientasi ekspor	Kegiatan usahanya melakukan ekspor	a. Investor yang tidak melakukan ekspor. b. Investor yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya sampai dengan 50%. c. Investor yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya lebih dari 50%.	1 2 3
17.	Usaha/kegiatan melestarikan tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah	Dukungan terhadap upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah	a. Investor belum belum melakukan upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah. b. Investor sudah melakukan upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah namun belum dilaksanakan secara konsisten. c. Investor telah melakukan upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah secara konsisten.	1 2 3

B. SKALA PRIORITAS INVESTOR

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah;
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang;
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi.

2. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

NO	BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI
1.	Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah untuk Investor diberikan maksimal sebesar 0,5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah dari Investor.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah untuk Investor antara 0,6% - 1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dari Investor.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah untuk Investor antara 1,1% sampai 2% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dari Investor.
2.	Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan perizinan berusaha yang cepat sesuai ketentuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan perizinan berusaha yang cepat sesuai ketentuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan perizinan berusaha yang cepat sesuai ketentuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitasi lahan/lokasi usaha yang layak.

3. Tabel Pemberian Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritas:

SKOR RENDAH	SKOR SEDANG	SKOR TINGGI
<p>a. penyediaan data dan informasi peluang Kemudahan Investasi;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; dan/atau</p> <p>e. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.</p>	<p>a. penyediaan data dan informasi peluang Kemudahan Investasi;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;</p> <p>e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>f. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; dan/atau</p> <p>g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.</p>	<p>a. penyediaan data dan informasi peluang Kemudahan Investasi;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;</p> <p>e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>f. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;</p> <p>g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;</p> <p>h. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;</p>

SKOR RENDAH	SKOR SEDANG	SKOR TINGGI
		i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

C. JANGKA WAKTU DAN FREKWENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

NO	JENIS INVESTOR	JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI INSENTIF INVESTASI	JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI KEMUDAHAN INVESTASI
1.	Investor Baru	Diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.	Diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
2.	Perluasan atau Pengembangan Usaha	Diberikan maksimal 2 (dua) kali saat Investor melakukan perluasan atau pengembangan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	Diberikan maksimal 2 (dua) kali saat Investor melakukan perluasan atau pengembangan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

II. FORMAT BERITA ACARA TIM VERIFIKASI

1. Berita Acara dengan rekomendasi permohonan diterima:

**TIM VERIFIKASI PERMOHONAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI**

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo
Telepon (0275) 325202

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun, Tim Verifikasi Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Purworejo telah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diajukan oleh:

Nama Perusahaan
 Alamat Perusahaan
 Telp.
 Nama Pimpinan
 Alamat Pimpinan
 Telp.
 Alamat Lokasi Perusahaan
 Telp.

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian terhadap permohonan yang diajukan, Tim Verifikasi Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Purworejo merekomendasikan bahwa permohonan dapat diterima dan selanjutnya dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang meliputi:

- a.;
 b.; dan
 c.

Adapun Frekuensi pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dapat diberikan sebanyak(....) kali, dalam Jangka waktu selama ...(....) tahun/ bulan.

Purworejo,

Tim Verifikasi
Ketua,

Nama
 Pangkat/Gol.
 NIP.

2. Berita Acara dengan rekomendasi permohonan ditolak:

TIM VERIFIKASI PERMOHONAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo
Telepon (0275) 325202

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
NOMOR :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun, Tim Verifikasi Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Purworejo telah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diajukan oleh:

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Telp.

Nama Pimpinan

Alamat Pimpinan

Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan

Telp.

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian terhadap permohonan yang diajukan, Tim Verifikasi Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Purworejo merekomendasikan bahwa terhadap permohonan yang meliputi:

- a.;
- b.; dan
- c.

Dinyatakan tidak diterima/ditolak dengan alasan:

- a.;
- b.; dan
- c.

Purworejo,

Tim Verifikasi
Ketua,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

LAMPIRAN
BERITA ACARA VERIFIKASI DAN
PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI
NOMOR:

REKOMENDASI
HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
NOMOR:

No. Pendaftaran

Tanggal Pendaftaran

Jenis Layanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi

Insentif yang dimohonkan a.
b.
c.

Kemudahan Investasi yang dimohonkan a.
b.
c.

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Telp.

Nama Pimpinan

**) Lingkari parameter penilaian dan nilai yang sesuai*

A. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :
Prioritas :

B. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Insentif/ Kemudahan Investasi yang diberikan terdiri dari :
a.
b.

Frekuensi Insentif/Kemudahan Investasi diberikan sebanyak

Jangka waktu Insentif/Kemudahan Investasi diberikan selama

Tim Verifikasi
Ketua,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

			c. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal Daerah yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.	3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) secara rutin.	a. belum ada kontribusi dana TJSLP. b. kontribusi dana TJSLP kurang dari 2% per tahun dari keuntungan bersihnya. c. kontribusi dana TJSLP lebih dari 2% per tahun dari keuntungan bersihnya.	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi Investor baik perkiraan maupun realisasinya.	a. pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata kurang 5% per tahun. b. nilai total produksi Investor meningkat antara 5% - 10% per tahun. c. nilai total produksi Investor meningkat lebih dari 10% per tahun.	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	a. Investor tidak memiliki dokumen lingkungan. b. Investor memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. c. Investor memiliki dokumen lingkungan dan telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	1 2 3
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang Daerah; RPJPD; RPJMD/Renstra PD.	a. usaha Investor sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD, RPJMD/ Renstra PD. b. usaha Investor sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD. c. usaha Investor sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD, RPJMD/Renstra PD.	1 2 3
8.	Bidang usaha Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum. b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas	1 2

			<p>sosial dan/atau fasilitas umum, namun dukungan dana dari APBD.</p> <p>c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum, dengan dana murni dari Investor</p>	3
9.	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor.	<p>a. belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.</p> <p>b. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.</p> <p>c. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor.</p>	1 2 3
10.	Merupakan Industri Pioner	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	<p>a. usaha Investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p> <p>b. usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p> <p>c. usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p>	1 2 3
11.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian, pengembangan	a. tidak ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah	1

		dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah	(PUD). b. ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). c. ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi serta terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	2 3
12.	Bermitra Dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi (UMKMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan. b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi saja. c. Investor telah melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	1 2 3
13.	Menggunakan barang modal mesin atau peralatan yang mendukung upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan produksi. b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50%. c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50%.	1 2 3
14.	Menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas di Daerah	Kegiatan usahanya menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas di Daerah	a. Investor belum menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas dari Daerah. b. Investor telah menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas dari Daerah kurang dari 1%. c. Investor telah menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas dari Daerah 1% atau lebih.	1 2 3
15.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	Kegiatan usahanya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.	a. Kegiatan usaha belum ada yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJMD dan Renstra PD. b. Kegiatan usaha sebagian telah sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah yang	1 2

			tercantum dalam RPJPD, RPJMD dan Renstra PD. c. Kegiatan usaha telah sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJMD dan Renstra PD.	3
16.	Berorientasi ekspor	Kegiatan usahanya melakukan ekspor.	a. Investor yang tidak melakukan ekspor. b. Investor yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya sampai dengan 50%. c. Investor yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya lebih dari 50%.	1 2 3
17.	Usaha/ kegiatan melestarikan tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah	Dukungan terhadap upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah.	a. Investor belum melakukan upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah. b. Investor sudah melakukan upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah namun belum dilaksanakan secara konsisten. c. Investor telah melakukan upaya pelestarian tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah secara konsisten.	1 2 3

*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

a. Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

b. bentuk Insentif yang diberikan:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. bantuan Modal kepada usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
4. pelatihan dan/atau fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
5. fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.

c. bentuk kemudahan investasi yang dibutuhkan:

1. penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
2. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
4. pemberian bantuan teknis;
5. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Frekuensi Insentif dan/Kemudahan Investasi diberikan sebanyak

Jangka waktu Insentif dan/Kemudahan Investasi diberikan selama

Purworejo,
Ketua Tim Verifikasi Permohonan
Insentif dan Kemudahan Investasi
Kabupaten Purworejo,

Nama.....
Pangkat/Gol
NIP.

IV. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN ...(INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI/INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI) KEPADA..... (NAMA
PERUSAHAAN/PENGUSAHA)

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam peningkatan investasi di Daerah, Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat atau investor;
 - b. bahwa(nama perusahaan/pengusaha), telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, pemberian insentif dan kemudahan investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian(Insentif/Kemudahan Investasi/Insentif dan Kemudahan Investasi) Kepada (nama perusahaan/pengusaha);
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7/2023);
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);

Memperhatikan: Berita Acara Verifikasi dan Penilaian Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Purworejo Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada:
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Telp.
- Nama Pimpinan :
- Alamat Pimpinan :
- Telp.
- Alamat Lokasi Usaha :
- KEDUA : Jenis Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diberikan meliputi:
- a.;
- b.; dan
- c.
- KETIGA : Frekuensi Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan sebanyak (.....) kali.
- KEEMPAT : Jangka waktu pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi selama(....)
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

V. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

KOP DINAS

Purworejo, Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Surat Penolakan *)Pemberian Insentif dan Kemudahan
 Investasi
 Yth.
 Direksi PT.....
 Alamat Kantor Perusahaan

Sehubungan dengan Permohonan Saudara Nomor Tertanggal Hal Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi a.n. PT atas bidang usaha sebagai berikut:
 - a. Bidang Usaha :
 - b. KBLI :
 - c. Cakupan Produk :
 - d. Alamat Lokasi :
2. Berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Purworejo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Verifikasi dan Penilaian Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Purworejo Nomor Tanggal dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi dinyatakan DITOLAK dengan alasan:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Bupati Purworejo
 Kepala DPMPTSP
 Kabupaten Purworejo,

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Tembusan:

1. Bupati Purworejo;
2. Pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat Penolakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd
 YULI HASTUTI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
 KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN INVESTASI

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN
 PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Laporan Penerima Insentif dan/atau
 Kemudahan Investasi

Kepada Yth.
 Bupati Purworejo
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Purworejo
 di
 Purworejo

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penerima Insentif dan/atau Kemudahan
 Investasi yang telah diberikan sebagai berikut :

A. LAPORAN PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha :
 Bidang Usaha :
 Jumlah Tenaga Kerja :
 Jenis Insentif yang Diperoleh:

- 1.
- 2.
- 3.

Jenis Kemudahan Investasi yang Diperoleh:

- 1.
- 2.
- 3.

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif :

1. omzet penjualan / nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif
 sebesar : Rp.
2. omzet penjualan / nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif
 sebesar : Rp.

Penggunaan Insentif:

1. pembelian bahan baku *)
2. restrukturisasi mesin produksi *)
3. peningkatan kesejahteraan karyawan *)
4. penambahan biaya promosi produk *)
5. lainnya

*) beri tanda X pada angka untuk jenis insentif yang tidak sesuai.

B. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

1. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik:
 - a. jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif ... orang;
 - b. jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif ... orang.
2. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum:
 - a. jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ... orang;
 - b. jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh Insentif ... orang.
3. Bidang Produksi
 - a. volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh Insentif
 - b. volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh Insentif
4. Bidang Pemasaran

Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh Insentif:

 - a. orientasi pasar dalam 1 provinsi
 - b. orientasi pasar luar provinsi

Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh Insentif:

 - a. orientasi pasar dalam 1 provinsi
 - b. orientasi pasar luar provinsi

C. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh Insentif:

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh Insentif:
 - a. bidang perdagangan (sebutkan).....;
 - b. bidang jasa (sebutkan).....;
 - c. bidang pengolahan (sebutkan).....
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh Insentif (*beri tanda X untuk uraian yang tidak sesuai*)
 - a. melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
 - b. melalui penggantian sebagian mesin/peralatan.

.....,20....

PELAPOR

.....
(NAMA LENGKAP)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005